

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban pembayaran kepada negara yang dikenakan pada individu atau badan, yang telah diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa, di mana wajib pajak tidak akan mendapat manfaatnya secara langsung dan pemerintah bertindak sebagai pihak yang melakukan proses pemungutan pajak (Cahyani et al., 2021). Kontribusi pendapatan terbesar bagi negara Indonesia berasal dari sektor pajak. Penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai 77,19% dari total pendapatan negara, di mana pendapatan pajak yang diterima sebesar Rp2.034,55 triliun dari total pendapatan, yaitu Rp2.635,84 triliun dalam LKPP 2022 (www.kemenkeu.go.id). Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pajak berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti pembiayaan dan belanja negara, pemberian subsidi, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan fasilitas umum lainnya (Juliana et al., 2020).

Pemerintah menganggap pajak memiliki peranan yang besar dan berguna bagi kepentingan publik sehingga upaya meningkatkan penerimaan pajak selalu diusahakan oleh pemerintah (Kepramareni et al., 2020). Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak dapat mendorong negara mengalokasikan lebih banyak anggaran yang digunakan untuk menopang pembiayaan untuk pembangunan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Sumaryani, 2019). Berbanding terbalik dengan yang pemerintah upayakan, perusahaan lebih menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Purbowati & Yuliansari, 2019).

Pajak bagi perusahaan merupakan suatu biaya atau pengeluaran yang dapat menurunkan laba bersih (Candra et al., 2021). Perusahaan cenderung berusaha menurunkan nominal pajak yang akan dibayarkan supaya laba yang diperoleh menjadi lebih maksimal (Cahyani et al., 2021). Dalam melaksanakan operasionalnya, perusahaan diharapkan mampu memberikan manfaat kepada *stakeholders* yang tercermin melalui kinerja keuangan yang positif sehingga untuk

mencapainya perusahaan berupaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan untuk meningkatnya labanya (Zaenuddin & Thamrin, 2023).

Upaya pengurangan pajak oleh perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan *tax evasion* dan *tax avoidance* (Puspita & Febrianti, 2017). Upaya yang termasuk sebagai tindakan pidana perpajakan yang ilegal karena melanggar aturan pajak yang berlaku disebut *tax evasion* (Tebiono & Sukadana, 2019). Sedangkan upaya untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayar dengan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan yang telah ditetapkan disebut *tax avoidance*, tindakan ini secara hukum tidak melanggar dan dianggap sah (Ngadiman, 2021). Adanya upaya mengurangi pembayaran pajak dapat menjadi kendala dalam pemungutan pajak dan hal tersebut berpotensi mempengaruhi tingkat penerimaan pajak (Setiawati & Ammar, 2022).

Tabel 1. Kerugian Negara di Wilayah Asia Tenggara Akibat Tax Avoidance

Negara	Kerugian oleh WP Badan	Kerugian oleh WP Pribadi	Total Kerugian Penerimaan Pajak
Brunei Darussalam	\$ 85.462.833	\$ -	\$ 85.462.833
Filipina	1.877.619.568	257.676.178	2.135.295.746
Indonesia	4.785.952.836	78.831.040	4.864.783.876
Kamboja	7.199.820	16.758.045	23.957.865
Laos	84.606.159	2.224.086	86.830.245
Malaysia	902.583.156	324.604.889	1.227.188.045
Myanmar	2.852.481	1.099.516	3.951.997
Singapura	2.791.252.045	1.985.747.193	4.776.999.238
Thailand	425.131.220	740.169.861	1.165.301.081
Timor Leste	571.022	109.852	680.874
Vietnam	367.192.577	53.634.121	420.826.698

Sumber: Tax Justice Network, 2020

Pada tabel menunjukkan Indonesia diperkirakan mengalami kerugian akibat praktik *tax avoidance* sebanyak \$4.864.783.876 setiap tahunnya dan nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan pertama di antara negara lain di kawasan Asia Tenggara dengan dampak kerugian yang paling besar. Dari angka tersebut, sebanyak 4.785.952.836 atau 98% kerugian yang diperoleh Indonesia berasal dari tindakan *tax avoidance* oleh WP badan, sementara sisanya yaitu sebesar \$78.831.040 atau 2% merupakan hasil dari praktik *tax avoidance* oleh WP OP. Indonesia berada pada urutan kedua setelah Brunei Darussalam dengan persentase kerugian penghindaran pajak terbesar oleh wajib pajak badan sebesar 98%. Besarnya kerugian yang diterima oleh Indonesia yang berasal dari praktik *tax*

avoidance berdampak pada penurunan pendapatan negara dari sektor pajak (Saputro et al., 2021). Dengan berkurangnya pendapatan negara, maka akan sangat merugikan negara karena dapat menghambat pembangunan nasional (Susanto, 2022). Padahal pelaksanaan pembangunan nasional tersebut ditujukan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat (Nur'aini & Sherlita, 2023).

Praktik *tax avoidance* bagi perusahaan dianggap sebagai aktivitas yang legal dilakukan dan menguntungkan perusahaan karena tidak melanggar aturan (Malik et al., 2022). Namun sebagian memandang praktik *tax avoidance* sebagai perilaku yang tidak etis karena dilakukan melalui skema tertentu dengan tujuan untuk mengurangi nominal pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara (Ramdiani et al., 2023). Meskipun demikian, dengan legalnya praktik *tax avoidance* di mata hukum menjadikan tindakan ini masih dilakukan oleh sejumlah perusahaan (Anggraeni & Febrianti, 2019).

Transfer pricing merupakan kebijakan berupa penentuan harga transfer yang diterapkan perusahaan dalam berbagai bentuk transaksi seperti pada barang atau jasa, aset tak berwujud, dan transaksi finansial lainnya (Tyas, 2021). Perusahaan menetapkan harga transfer secara tidak wajar untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Sujannah, 2021). Perusahaan yang menjalankan aktivitas operasionalnya di lebih dari satu negara memungkinkan untuk menggunakan *transfer pricing* sebagai skema dalam melakukan praktik *tax avoidance* (Wulandari et al., 2023). *Transfer pricing* dimanfaatkan oleh perusahaan dengan sengaja mengalokasikan laba ke entitas berelasi yang bertempat di wilayah bertarif pajak rendah (Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Pada penelitian oleh Turwanto & Alfian (2022); Rini et al (2022); Wijaya & Rahayu (2021); Amidu et al (2019); Darmansyah & Purwoko (2019) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance*. Perusahaan dapat terlibat dalam aktivitas *transfer pricing* dengan tujuan meminimalisir pembayaran pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan, dimana perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk mengalokasikan keuntungan ke *subsidiary* di wilayah negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih kecil daripada negara tempat induk perusahaan (Rini et al., 2022).

Adapun penelitian oleh Pesak et al. (2022); Nugroho (2022); Chrysilla & Sandra (2023) menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* karena semakin ketatnya regulasi terkait *transfer pricing* sehingga minimnya celah untuk melakukan *tax avoidance*.

Multinationality merupakan kondisi di mana perusahaan beroperasi dan memiliki fasilitas produksi dan layanan di sejumlah negara (Putri & Syofyan, 2023). Perusahaan dengan kondisi tersebut dianggap memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menjalankan *tax avoidance* daripada perusahaan yang hanya beroperasi di dalam negeri (Ngadiman, 2021). Melalui *multinationality*, perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan mengalokasikan laba ke negara-negara lain yang memiliki tarif pajak yang kecil atau tidak ada tarif sama sekali untuk meminimalisir jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sehingga laba perusahaan menjadi meningkat (Octisari et al., 2023).

Penelitian oleh Turwanto & Alfian (2022); Pramudya et al (2021); Ayunigtyas & Pratiwi (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif oleh *multinationality* pada *tax avoidance*. Artinya, perusahaan yang memiliki lebih dari satu anak atau cabang perusahaan di luar negeri membuktikan adanya perencanaan pajak yang lebih baik. Adapun penelitian oleh Zia et al (2018); Nursida et al (2022); Curry & Fikri (2023) menemukan tidak adanya pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut diperoleh karena terdapat kemungkinan tarif pajak yang berlaku di negara lain lebih tinggi daripada yang ditetapkan di Indonesia sehingga praktik *tax avoidance* tidak dapat dilakukan (Curry & Fikri, 2023).

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh faktor lain, yakni dengan memanfaatkan *tax haven* (Wijaya & Rahayu, 2021). *Tax haven* merupakan fasilitas pajak yang ditawarkan oleh negara dengan membuat kebijakan berupa pembelakuan tarif pajak yang kecil atau kebijakan berupa tidak dikenakannya tarif pajak sedikitpun (Rini et al., 2022). Pemanfaatan *tax haven* dapat menimbulkan kerugikan berupa berkurangnya pendapatan bagi negara *non-tax haven* (Nugraha & Kristanto, 2019). Secara umum mekanisme dalam memanfaatkan *tax haven* melibatkan pendirian badan hukum di luar negeri seperti perusahaan cangkang, yaitu perusahaan yang tidak memiliki keberadaan fisik kantor operasional dengan tujuan memfasilitasi pengalihan beban pajak dari negara asal ke negara *tax haven*

(Devi & Noviari, 2022). Negara yang menganut *tax haven* menjadi daya tarik utama bagi perusahaan atau orang pribadi dari negara-negara di dunia untuk menyimpan uang dan aset yang dimilikinya sebagai upaya melakukan penghindaran pajak (Shaffira et al., 2022).

Penelitian oleh Sianipar et al (2020); Widodo et al (2020) menemukan bahwa ada pengaruh positif *tax haven utilization* terhadap *tax avoidance* yang berarti perusahaan memanfaatkan *tax haven* untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Wijaya & Rahayu (2021); Darmansyah & Purwoko (2019) yang menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara *tax haven utilization* dengan *tax avoidance*. Kemungkinan perusahaan multinasional di Indonesia memanfaatkan tarif pajak di negara lain yang bukan termasuk *tax haven country* menurut OECD tetapi tarif pajak yang diberlakukan lebih kecil dibandingkan yang ditetapkan di negara Indonesia.

Salah satu praktik *tax avoidance* terjadi pada perusahaan sektor pertambangan, yakni pada PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan Global Witness, perusahaan ini diduga melakukan praktik *tax avoidance* dengan mengalokasikan pendapatan dan labanya ke negara lain untuk dapat mengurangi pembayaran pajaknya kepada pemerintah Indonesia. PT Adaro Energy Tbk menggunakan strategi melalui skema *transfer pricing*, yaitu penjualan suatu barang kepada Coaltrade Services International, anak perusahaannya yang berlokasi di Singapura, barang berupa batu bara. Selanjutnya penjualan kembali dilakukan ke negara lain, akan tetapi harga jual batu bara yang digunakan lebih tinggi. Tindakan ini dilakukan dalam rentang tahun antara 2009 hingga 2017 sehingga PT Adaro Energy Tbk diduga membayarkan jumlah pajak melebihi US\$125 juta dari kewajiban yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (detikfinance, 2019).

Pada tahun 2022 realisasi Penerimaan pajak dari sektor pertambangan berada pada posisi keempat dengan kontribusi pajak tertinggi yaitu sebesar 8,3%. Namun, hal ini belum selaras dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor tersebut dalam produk domestik bruto (PDB) yang mencapai hingga 12,2% (Purwowidhu, 2023). Jika melihat tiga sektor yang mendominasi kontribusi pajak, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa keuangan dan asuransi masing-masing

pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 18,34%, 12,85%, dan 4,13% terhadap PDB (BPS, 2023). Sedangkan kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan pajak pada tahun yang sama, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 28,70% atau melebihi persentase kontribusi terhadap PDB. Kemudian pada kontribusi pajak oleh sektor perdagangan pada tahun 2022 mencapai 23,80% yang melebihi persentase kontribusi sektor tersebut terhadap PDB. Sektor lainnya yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi yang hanya memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 4,13% atau paling rendah dibandingkan tiga sektor lainnya, akan tetapi sektor ini memberikan kontribusi pajak yang melewati kontribusi terhadap PDB hingga mencapai 10,60% (Kemenkeu, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak dari ketiga sektor yang memiliki peran dominan dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak sudah optimal karena melebihi persentase kontribusi terhadap PDB dari masing-masing sektor, namun hal tersebut tidak berlaku bagi sektor pertambangan yang masih menunjukkan angka kontribusi penerimaan pajak dibawah kontribusinya terhadap PDB.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan melihat hasil penelitian terdahulu yang inkonsisten perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji faktor-faktor yang berperan dalam mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan variabel yang diindikasikan dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *transfer pricing*, *multinationality*, dan *tax haven utilization* serta menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang *listed* di BEI selama periode 2019-2022 sebagai populasi.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan di dalamnya, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *multinationality* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *tax haven utilization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan membuktikan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
2. Mengetahui dan membuktikan *multinationality* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
3. Mengetahui dan membuktikan *tax haven utilization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi yang bermanfaat untuk meluaskan pemahaman dan menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan, terutama mengenai praktik *tax avoidance*.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi pemerintah
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak negara dengan melakukan evaluasi atas kebijakan terkait perpajakan untuk meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance* yang merugikan negara.
 - 2) Bagi perusahaan
Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada perusahaan agar dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kinerja dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan.
 - 3) Bagi investor
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi investor mengenai karakteristik perusahaan yang mungkin terlibat dalam

melakukan praktik *tax avoidance* sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi yang lebih bijak agar terhindar dari dampak negatif akibat praktik *tax avoidance*.